

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN
ANGGARAN 2015
2015

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NO. 3 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN
RAYA TAHUN 2014 NOMOR 17 ; 7 HLM

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2015

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah mengajukan rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Ngan Raya untuk memperoleh persetujuan bersama, rencana Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBK) merupakan perwujudan dari rencana kerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBK serta Prioritas dan Plafon Daerah dengan DPRK Nagan Raya, sebagaimana pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2015.
 - Dasar Hukum Qanun ini adalah : Undang-Undang Nomor 12 Tahun1985, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undangt-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 21006, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2014, Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2009.

- Dalam Qanun ini diatur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 antara lain Pendapatan Daerah Berjumlah Rp 1.070.180.875.127.00,- dan Belanja Daerah Berjumlah Rp 1.104.731.331.414.00,-.

CATATAN : - Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 5 November 2014.

- Sebagai Landasan Oprasional pelaksanaan APBK lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Nagan Raya.